

**PERAN ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL DALAM  
PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DI KECAMATAN SUNGAI  
LILIN KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
(STUDI KASUS TERMINAL KHUSUS PT TUNAS LESTARI TAMA  
(TLT))**

**Miranda Riski Dwi Putra<sup>1</sup>, Kun Budianto<sup>2</sup>, Hatta Azzuhri<sup>3</sup>**  
[mirandarizki1229@gmail.com](mailto:mirandarizki1229@gmail.com)<sup>1</sup>, [kunbudianto\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:kunbudianto_uin@radenfatah.ac.id)<sup>2</sup>,  
[hattaazzuhri\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:hattaazzuhri_uin@radenfatah.ac.id)<sup>3</sup>

**UIN Raden Fatah**

**Abstrak**

PT Tunas Lestari Tama (TLT) merupakan perusahaan yang berlokasi di Sungai Dawas, Desa Pinang Banjar, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin dan bergerak di bidang konstruksi berupa bongkar muat batu split. Adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan Terminal Khusus PT Tunas Lestari Tama selama proses operasional, meliputi pelanggaran membangun terminal khusus di kawasan hutan produksi konversi tanpa adanya izin, serta merusak ekosistem dan vegetasi hutan produksi konversi dengan memasukkan alat berat untuk kepentingan usaha. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa saja peran organisasi masyarakat sipil dalam hal pengawasan pemerintah daerah pada upaya penyelesaian kasus terminal khusus PT. Tunas Lestari Tama (TLT). Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September-Oktober 2025 dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Organisasi Masyarakat Sipil yang terlibat pada penelitian ini yaitu DPW Masyarakat Sadar Korupsi. Peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam Permasalahan PT Tunas Lestari Tama (TLT) antara lain yaitu sebagai peran fasilitatif yang terbagi menjadi peran pendukung, mediasi dan negoisasi, pembangunan konsensus, fasilitator kelompok, pemanfaatan sumber daya, komunikasi pribadi. Selanjutnya, Organisasi Masyarakat Sipil memiliki peran edukasi dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dan memberikan informasi. Peran representasi Organisasi Masyarakat Sipil meliputi peran advokasi atas nama kepentingan masyarakat terhadap penegakan hukum pada pihak yang melakukan pelanggaran izin pembangunan. Selain itu, peran teknis Organisasi Masyarakat Sipil meliputi pengumpulan data dan dokumentasi terkait permasalahan tersus PT Tunas Lestari Tama, seperti keluhan masyarakat, dampak sosial dan lingkungan yang kemudian akan dianalisis yang nantinya akan menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi, laporan advokasi, dan bahan dialog dengan pemerintah maupun pihak perusahaan.

**Kata Kunci:** Terminal Khusus, Peran Organisasi Masyarakat Sipil, Pemerintah Daerah.

**Abstract**

*PT Tunas Lestari Tama (TLT) is a company located in Sungai Dawas, Pinang Banjar Village, Sungai Lilin District, Musi Banyuasin Regency, and operates in the construction sector, specifically in the loading and unloading of split stones. There are indications of violations committed by the Special Terminal of PT Tunas Lestari Tama during its operational process, including the violation of building a special terminal in a convertible production forest area without a permit, as well as damaging the ecosystem and vegetation of the convertible production forest by bringing in heavy equipment for business purposes. The purpose of this research is to determine the roles of civil society organizations in supervising local government in resolving the case of the special terminal of PT Tunas Lestari Tama (TLT). This research was conducted in September-October 2025 using a qualitative research method. The research results show that the Civil Society Organization involved in this research is DPW Masyarakat Sadar Korupsi. The roles of Civil Society Organizations in the issue of PT Tunas Lestari Tama (TLT) include the facilitative role which is divided into support, mediation and negotiation, consensus building, group facilitation, resource utilization, and personal communication. Furthermore, Civil Society Organizations have an educational role by increasing public awareness*

*and providing information. The representative role of Civil Society Organizations includes advocacy on behalf of the community's interests in law enforcement against those who violate the permit to build. In addition, the technical role of Civil Society Organizations includes collecting data and documentation related to the issue of PT Tunas Lestari Tama's special terminal, such as community complaints, social and environmental impacts, which will be analyzed and become the basis for preparing recommendations, advocacy reports, and materials for dialogue with the government and the company.*

**Keywords:** *Special Terminal, Role Of Civil Society Organizations, Local Government.*

## PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya teknologi komunikasi dengan cepat, baik media massa maupun media sosial mengalami kemajuan yang sangat pesat. Saat ini media termasuk salah satu aspek penting bagi kehidupan manusia. Hampir di setiap sendi kehidupan baik individu maupun secara berkelompok, masyarakat sangat memerlukan adanya media informasi. Perkembangan media tersebut lebih banyak disebabkan oleh banyaknya kebutuhan akan informasi yang cepat dan akurat, serta dapat di percaya. Perkembangan budaya dan teknologi tidak terlepas dari media yang ada. Media massa telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan budaya manusia saat ini, sehingga setiap orang sangat membutuhkan media. Informasi yang ada di media menjadi kebutuhan pokok bagi individu, masyarakat, organisasi bahkan budaya tiap daerah.

Semakin meningkatnya interaksi transportasi antara aktivitas ekonomi dan sosial disuatu wilayah mengakibatkan semakin dibutuhkannya suatu peranan transportasi yang berguna untuk membantu pergerakan ekonomi dan sosial pada wilayah tersebut. Transportasi merupakan sarana terpenting yang berguna menunjang pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Transportasi didefinisikan sebagai kegiatan memindahkan barang atau orang secara fisik dari satu tempat ke tempat lain, baik melalui darat, laut, maupun udara. Transportasi berguna dalam distribusi barang dan jasa, pembangunan ekonomi maupun pembangunan sosial politik suatu wilayah (Kartini et al., 2022).

Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di bagian Selatan pulau Sumatera. Topografi wilayah Sumatera Selatan di Pantai Timur tanahnya terdiri dari rawa-rawa dan payau yang dipengaruhi oleh pasang surut sehingga Provinsi Sumatera Selatan memiliki beberapa sungai besar. Salah satunya sungai Dawas yang terletak di Kabupaten Musi Banyuasin. Sungai Dawas memiliki peran penting sebagai jalur transportasi, khususnya dalam kegiatan ekonomi di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

Sungai Dawas memiliki terminal khusus (tersus) sebagai sarana pendukung dalam lancarnya suatu aktivitas ekonomi di wilayah perairan. Terminal khusus dapat didefinisikan sebagai terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat guna melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. Contoh aktivitas ekonomi di dalam terminal khusus salah satunya yaitu kegiatan bongkar muat barang guna memperlancar pendistribusian barang, efisiensi dan biayanya terjangkau baik bagi penyedia jasa maupun pemilik barang (Jusna dan Nempung, 2016).

Terminal khusus dibentuk berdasarkan perizinan dari pemerintah dan memiliki pengaturan yang ketat sesuai peraturan perundang-undangan. Perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap sejumlah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, serta dalam hal-hal tertentu perizinan termasuk sarana guna mencegah bahaya bagi lingkungan maupun melindungi objek-objek tertentu.

Perizinan juga dapat diartikan sebagai persetujuan yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha dalam memulai dan menjalankan usahanya. Adapun persetujuan itu kemudian dituangkan dalam bentuk surat atau keputusan yang nantinya diberikan pada pelaku usaha yang sudah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan. Manfaat yang dapat diperoleh apabila pelaku usaha telah mendapatkan izin usaha yaitu memperoleh kepastian hukum atau jaminan dari badan hukum yang berwenang bila terjadi sebuah hal yang bisa merugikan perusahaan, serta dapat membantu meningkatkan kredibilitas suatu badan usaha (Puang, 2015).

Izin pembangunan untuk terminal khusus berfungsi sebagai penertib dan sebagai fungsi pengatur. Sebagai fungsi penertib, diartikan agar izin bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat akan terwujud. Sebagai fungsi mengatur diartikan agar perizinan yang ada dapat dilakukan sesuai dengan peruntukannya atau prosedur yang berlaku sehingga tidak terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan. Fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah (Sutedi, 2011).

PT Tunas Lestari Tama (TLT) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi. Perusahaan ini membangun terminal khusus yang berlokasi di Sungai Dawas, Desa Pinang Banjar, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin. Terminal khusus tersebut digunakan untuk bongkar muat batu split yang menjadi bagian dari proyek konektivitas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Betung-Jambi, khususnya seksi II ruas Tungkal Jaya-Bayung Lencir. Namun, terdapat indikasi adanya pelanggaran dalam operasional terminal khusus milik PT Tunas Lestari Tama.

Bentuk pelanggaran yang terjadi dalam operasional terminal khusus milik PT Tunas Lestari Tama yaitu membangun terminal khusus di kawasan hutan produksi konversi tanpa adanya izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PPKH) atau Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). Selain itu merusak ekosistem dan vegetasi hutan produksi konversi dengan memasukkan alat berat untuk kepentingan usaha, serta keberadaan terminal khusus ini dapat mengancam kelancaran pelayaran di Sungai Dawas.

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan pada tingkat daerah berwenang melakukan pengawasan salah satunya dalam hal pemanfaatan dan pengelolaan ruang agar dapat mewujudkan harapan sesuai dengan yang dicita-citakan dalam undang-undang. Pengawasan pemerintah dalam pemanfaatan ruang diimplementasikan dalam bentuk pengawasan salah satunya terkait izin dalam penggunaan ruang dan pemanfaatan ruang sesuai wilayah administrasinya.

Pemerintah juga berperan penting dalam pengembangan kebijakan yang memfasilitasi perizinan untuk para pelaku usaha. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan kerangka regulasi yang jelas, mengawasi pelaksanaan aturan, serta berperan sebagai penegak hukum, termasuk pada kasus pelanggaran izin usaha oleh terminal khusus (tersus) yang dikelola PT. Tunas Lestari Tama. Namun dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pelanggaran hak izin usaha masih tergolong lemah dan tidak konsisten sehingga mendorong sejumlah organisasi masyarakat sipil untuk turut andil mendorong akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

Organisasi masyarakat sipil berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah, serta berperan aktif dalam mendorong pengawasan terhadap kebijakan publik dan pelaksanaannya. Mereka memfasilitasi komunikasi dua arah, menyampaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat kepada pemerintah, dan sebaliknya, menyampaikan informasi pemerintah kepada masyarakat. Peran ini penting dalam memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan kebijakan. Organisasi masyarakat

sipil juga berperan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah (Suhantoro et al., 2025).

Allah SWT. Berfirman:

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُتْلُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ

“Mengimbuu untuk membentuk segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran, yang merupakan dasar bagi organisasi dalam Masyarakat”. (QS. Ali Imran:104)

Adanya pelanggaran dari kasus izin usaha terminal khusus PT TLT tersebut mendorong perwakilan dari organisasi masyarakat sipil yaitu DPW Masyarakat Sadar Korupsi Indonesia SumSel turun tangan dan melakukan aksi protes kepada pemerintah untuk segera memeriksa sejumlah pihak yang terkait dalam proses keluarnya izin PT. Tunas Lestari Tama Karena Merusak Ekosistem dan Vegetasi Hutan Produksi Konversi untuk Kepentingan Pengusaha, serta mendesak Dinas Kehutanan untuk menolak Undang-Undang Cilaka (Cipta Kerja) yang dinilai bertentangan dengan prinsip Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia karena hanya mementingkan pihak korporasi saja.

Selain itu, Organisasi Kemasyarakatan Karang Taruna Desa Pinang Banjar juga ikut berkontribusi dalam penegakan hukum dan keadilan yang menyangkut masalah operasional PT Tunas Lestari Tama. Karang Taruna Desa Pinang Banjar merupakan perwakilan rakyat dalam menyampaikan aspirasi ke pemerintah desa terkait kerugian yang dialami warga terhadap operasional tersus tersebut.

Peran pemerintah dalam penegakan hukum sangat penting karena pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak dan kepentingan warga negara. Kepatuhan hukum sendiri merupakan hal yang penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Memahami dan mematuhi hukum yang berlaku adalah tanggung jawab masyarakat, termasuk para pelaku usaha. Menurut Kun Budianto dan Muhamad Sadi Is (2021), hukum merupakan suatu aturan yang dibuat oleh lembaga yang diamanatkan oleh konstitusi untuk membuat aturan (undang-undang) dengan tujuan untuk mengatur tata tertib kehidupan manusia supaya menjadikan manusia yang adil dan bermoral sehingga dapat menjamin keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi semua lapisan manusia (masyarakat).

Allah SWT. Berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (QS. An-Nisa: 58)

Peraturan terhadap badan usaha telah diatur dan diberlakukan kepada para pelaku usaha. Meskipun Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam hal ini sudah menjalankan fungsinya dalam pengawasan dan penegak hukum untuk para pelaku usaha yang melanggar regulasi. Namun, pelanggaran izin bagi para pelaku usaha masih banyak ditemukan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Salah satunya yaitu pada kasus pelanggaran terminal khusus PT. Tunas Lestari Tama di Kabupaten Musi Banyuasin. Hal tersebut menandakan penegakan hukum bagi para pelaku usaha masih tergolong lemah, sehingga dibutuhkan peran organisasi masyarakat sipil sebagai perwakilan dari rakyat untuk mendorong akuntabilitas dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis sejauh mana peran organisasi masyarakat sipil dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah, khususnya dalam konteks pengelolaan

dan pengawasan Terminal Khusus PT Tunas Lestari Tama.

## METODE

Penelitian ini merupakan langkah penting dalam menggali implementasi prinsip syariah dan tantangannya dalam era digitalisasi perbankan syariah. Metode yang digunakan adalah kepustakaan (*library research*). Data yang diambil menjadi pondasi penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber yang otoritatif, seperti buku-buku terkait, jurnal-jurnal yang relevan, dan website-website yang memiliki informasi terkini seputar implementasi prinsip syariah dan tantangannya dalam era digitalisasi perbankan syariah. Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan materi yang terdapat pada perpustakaan.

Penelitian ini menitikberatkan pada tiga rumusan masalah yang akan dibahas. Pertama, bagaimana prinsip-prinsip syariah diimplementasikan dalam produk dan layanan perbankan syariah. Kedua, apa saja tantangan yang dihadapi bank syariah dalam menjaga kesesuaian syariah di era digital. Ketiga, bagaimana solusi dan kontribusi hukum islam dalam bank syariah. Teknik yang digunakan untuk menganalisa data adalah analisis isi, Analisis isi merupakan salah satu analisis yang digunakan untuk membahas suatu isi atau point pembahasan dalam suatu bacaan.

## PEMBAHASAN

Bab ini menganalisis sekaligus jawaban atas permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab pendahuluan, analisis data yang terkumpul dilakukan berdasarkan hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi yang diperoleh oleh peneliti. Dalam menganalisis permasalahan ini, peneliti akan mengaitkannya dengan hasil observasi di lapangan, yakni di Desa Pinang Banjar, Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin, yang dilakukan mulai September 2025 hingga Oktober 2025. Dengan demikian, akan tergambar secara jelas apa saja peran Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam menyelesaikan permasalahan Tersus PT Tunas Lestari Tama (TLT).

Sebagai bentuk analisis terhadap permasalahan sekaligus jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan, peneliti akan menghubungkan temuan yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan. Data yang dikumpulkan ini berfungsi sebagai pelengkap yang dapat dipertanggung jawabkan dalam penelitian kualitatif. Dengan pendekatan tersebut, fokus utama peneliti adalah memahami bagaimana Peran Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Dalam Penyelesaian Konflik Tersus PT Tunas Lestari Tama (TLT)

### **A. Peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam Penyelesaian Konflik Tersus PT TLT**

#### **1. Peran Fasilitatif**

Menurut Jim Iff dan Frank Tesoriero (2016), peran Fasilitatif di dedikasikan untuk memfasilitasi, memperkuat, mengakui, menghargai kontribusidan karya individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan produktivitas. Dalam rangka pengembangan potensi individu, kelompok dan masyarakat mencapai kesepakatan kerjasama dengan pihak lain. Jim Iff menjelaskan bahwa terdapat enam peran khusus dalam peran fasilitatif, yaitu:

##### **a. Pendukung**

Menurut Jim Iff dan Frank Tesoruero (2016), salah satu peran Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yaitu menjalankan peran pendukung dengan memberikan support serta dukungan agar orang atau kelompok yang diberikan dukungan bisa bangkit. Dukungan ini juga mencakup dalam mengafirmasi kelompok, mengakui nilai serta kontribusi mereka, menyediakan diri ketika dalam suatu pembicaraan. Dukungan ini sangat diperlukan karena dalam masyarakat banyak sekali kejadian yang membuat rendahnya kepercayaan diri sehingga

seseorang tersebut tidak memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Dukungan tersebut dapat di implementasikan dengan memberikan semangat, memberikan kekuatan untuk bangkit, dan yang selanjutnya yaitu memberikan motivasi kepada seseorang untuk melakukan sesuatu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Adrus, selaku kepala dusun sekaligus pembina Karang Taruna Desa Pinang Banjar, dalam wawancaranya sebagai berikut:

"Adanya Organisasi Masyarakat Sipil dan Karang Taruna dapat berperan mendorong setiap masyarakat untuk berani mengambil langkah guna memperjuangkan hak dan aspirasi mereka. Kami selalu memberikan kekuatan kepada masyarakat agar memotivasi mereka untuk tidak takut menyuarakan hak mereka"

Adapun hasil wawancara dengan informan Masrukin, selaku kepala desa Pinang Banjar, dalam wawancaranya sebagai berikut:

"Warga beserta kelompok anggota karang taruna sering mengadakan aksi protes ke kantor untuk meminta hak mereka. Adapaun aspirasi yang disampaikan mereka terkait tersus PT TLT ini antara lain tentang permasalahan izin kawasan, dan menuntut perusahaan untuk membayar kompensasi uang debu dan uang jalan. Warga juga meminta pertanggung jawaban tenaga medis untuk masyarakat yang sakit akibat debu dan asap jalan, namun pihak PT bersikap acuh dan tidak menghiraukan"

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa DPW Masyarakat Sadar Korupsi serta jajaran anggota karang taruna memiliki peranan yang sangat strategis dalam mendukung dan menggerakkan warga melakukan aksi untuk menyuarakan aspirasi mereka terkait sejumlah permasalahan tersus PT Tunas Lestari Tama (TLTT). Keberadaan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) tersebut menjadi penting karena mereka beroperasi dekat dengan masyarakat, memahami kondisi lapangan, dan mampu menjadi pihak independen yang memfasilitasi proses penyelesaian konflik secara lebih adil, transparan, dan partisipatif. Menurut Triwidodo (2024), menyebutkan bahwa Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) berperan sebagai penggerak rakyat untuk mendorong masyarakat menyalurkan aspirasi mereka dalam bidang pembangunan, terutama pada bagian yang seringkali kurang diperhatikan oleh pemerintah.



Gambar 1. Aksi Protes DPW Masyarakat Sadar Korupsi Di Kantor KSOP Kelas 1 Palembang

Berdasarkan dokumentasi yang diperoleh, menunjukkan bahwa puluhan massa yang tergabung dalam DPW Masyarakat Sadar Korupsi Indonesia (DPW MSK) kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Palembang pada hari Senin, 26 Desember 2024. Kedatangan massa untuk melakukan aksi protes menuntut dan mendesak KSOP Kelas I Palembang untuk menghentikan pembangunan dan operasional yang terkait Terminal Khusus (Tersus) di Sungai Sungai Desa Pinang Banjar, Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin yang diduga tidak mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dari Kementerian Kehutanan.

#### b. Mediasi dan Negoisasi

Menurut Jim Ife dan Frank Tesoruero (2016), salah satu peran Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yaitu melakukan mediasi dan negosiasi. Saat menjalankan suatu program

seringkali dihadapkan pada sejumlah konflik kepentingan dan konflik nilai. Apabila terjadi konflik tersebut maka diperlukan peran mediator yang berguna untuk menyelesaikan masalah karena inti dari peran ini yaitu menjadi seorang penengah ketika terdapat konflik yang sedang berlangsung. Organisasi Masyarakat Sipil disini berperan sebagai mediator atau negosiasi antara pemerintah dan komunitas korban dengan menitikberatkan pada pemenuhan tanggung jawab negara pada penegakan hak asasi manusia dan pemulihan hak-hak korban.

Peran mediator organisasi adalah sebagai pihak ketiga yang netral dan independen untuk memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak yang berselisih guna mencari solusi yang disepakati bersama, tanpa memihak atau memaksakan keputusan. Mediator berperan membantu pihak-pihak untuk mengidentifikasi kepentingan mereka, mengatasi hambatan, dan menyusun kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Sedangkan peran negosiasi bagi suatu organisasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses komunikasi dua arah yang mempertimbangkan suatu hal dengan cara tawar-menawar atau berunding sehingga menghasilkan jawaban yang disepakati bersama. Negosiasi adalah sebuah proses yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang pada mulanya memiliki pemikiran berbeda, hingga akhirnya mencapai kesepakatan. Peran negosiasi sangat diperlukan dalam suatu organisasi karena dapat mengatasi dan mencegah terjadinya suatu kesalah pahaman atau masalah (Syahrir, 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Adrus, selaku kepala dusun sekaligus pembina Karang Taruna Desa Pinang Banjar, dalam wawancaranya sebagai berikut:

"Dalam kasus Tersus PT TLT di Sungai Lilin ini, sikap perusahaan cenderung tertutup kepada masyarakat dan pemerintah setempat sehingga sulit untuk mengakses info guna menyelesaikan sengketa hak izin dan permasalahan lain yang melibatkan PT tersebut. Oleh karena itu adanya organisasi ini dapat berperan untuk menjembatani komunikasi antara masyarakat dan perusahaan. Kami membangun ruang dialog yang aman bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka"

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yaitu DPW Masyarakat Sadar Korupsi beserta Organisasi sosial kemasyarakatan Karang Taruna Desa Pinang Banjar memiliki peran penting sebagai mediator dan negosiator dalam penyelesaian konflik tersus PT Tunas Lestari Tama.

Sebagai mediator, OMS menjembatani komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat seperti perusahaan dan masyarakat. OMS membantu membuka dialog yang aman dan netral terutama bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka tanpa adanya tekanan kepada ruang public khususnya di hadapan pemerintah. Setelah proses mediasi menciptakan pemahaman bersama, OMS melanjutkan perannya sebagai negosiator yang mengawal penyelesaian konflik agar tetap berjalan adil dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak merugikan masyarakat yang secara posisi lebih lemah. OMS mempertimbangkan penyelesaian konflik dengan berunding dan menyusun argumen, menghadirkan data, serta menawarkan sejumlah solusi yang realistis sehingga memastikan lahirnya kesepakatan bersama yang konkret, seimbang, dan dapat dilaksanakan.

### c. Pembangunan Konsensus

Menurut Jim Ife dan Frank Tesoruero (2016), salah satu peran Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yaitu berperan sebagai pembangunan konsensus. Pembangunan konsensus adalah kelanjutan dari peran mediasi, dengan tujuan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang terdapat di dalam masyarakat. Peran pembangunan konsensus berfokus pada menciptakan kesepakatan, kesepakatan bersama, dan komitmen kolektif di antara sejumlah pihak yang terlibat dalam suatu proses, terutama dalam penyelesaian konflik atau pengambilan keputusan kelompok. Pembangunan konsensus memastikan bahwa solusi atau keputusan bukan hanya

disetujui oleh sebagian pihak, tetapi diterima secara luas sehingga dapat dilaksanakan dengan stabil dan berkelanjutan.

Adapun fungsi peran tersebut dalam Konflik Tersus PT Tunas Lestari Tama (TLT) ini yaitu DPW Organisasi Masyarakat Sadar Korupsi beserta Karang Taruna berperan untuk menyatukan kepentingan berbagai pihak yang terlibat seperti masyarakat, perusahaan, dan pemerintah melalui proses dialog yang terbuka. OMS membangun kesepahaman bersama mengenai sumber masalah dan tujuan penyelesaiannya dengan menampung setiap perbedaan yang ada di dalam masyarakat dengan cara mendorong ruang diskusi yang netral sehingga semua pihak dapat menyampaikan pandangan tanpa intimidasi, serta memastikan keputusan yang dihasilkan merupakan kesepakatan kolektif, bukan tekanan dari salah satu pihak.

#### d. Fasilitator Kelompok

Menurut Jim Ife dan Frank Tesoruero (2016), salah satu peran Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yaitu sebagai fasilitator kelompok. Peran fasilitator kelompok dalam sebuah organisasi yaitu bertugas memandu suatu kelompok untuk mencapai tujuannya dengan cara yang netral, fokus pada proses, dan menciptakan lingkungan yang kondusif. Peran utamanya meliputi membantu kelompok merancang pertemuan, mengelola dinamika diskusi, memastikan partisipasi semua anggota, membimbing kelompok secara struktural namun tidak mendominasi, serta menjaga agar kelompok tetap fokus pada tujuan mereka. Fasilitator kelompok sangat diperlukan guna membantu masyarakat agar dapat melakukan tugasnya dengan lebih maksimal dalam proses pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Adrus, selaku kepala dusun sekaligus pembina Karang Taruna Desa Pinang Banjar, dalam wawancaranya sebagai berikut:

"Antara DPW MSK dan Karang Taruna sering menyusun agenda pertemuan dan memfasilitasi ruang dialog kepada masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan terkait adanya tersus PT TLT tersebut. Setiap aspirasi masyarakat akan kami dengarkan dan ditampung untuk diolah dan di diskusikan kembali secara bersama sebelum disampaikan ke publik khususnya kepada pemerintah yang terlibat untuk penanganan kasus konflik Tersus PT TLT"

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yaitu DPW Masyarakat Sadar Korupsi beserta Organisasi sosial kemasyarakatan Karang Taruna Desa Pinang Banjar memiliki peran penting sebagai fasilitator kelompok. Peran mereka sebagai fasilitator kelompok yaitu menghubungkan masyarakat yang terdampak konflik agar dapat berkumpul, berdiskusi, dan menyampaikan persoalan secara terstruktur mengenai permasalahan kasus Tersus PT Tunas Lestari Tama (TLT) pada pemerintah.

Adanya peran ini dapat membantu membangun ruang komunikasi internal di tingkat warga, sehingga setiap kelompok memiliki tujuan yang sama mengenai masalah, kebutuhan, dan aspirasi mereka sebelum melangkah ke proses dialog dengan pemerintah.

DPW MSK beserta Karang Taruna Desa Pinang Banjar juga memfasilitasi pertemuan lintas pihak agar memastikan setiap suara masyarakat dapat didengar tanpa tekanan. Melalui peran fasilitator ini, baik DPW MSK atau organisasi Kemasyarakatan Karang Taruna dapat mendorong masyarakat lebih siap menyampaikan pendapat, memperkuat solidaritas, dan menumbuhkan keberanian untuk berdialog di ruang public, terutama di hadapan pemerintah.

#### e. Pemanfaatan Sumber Daya

Menurut Jim Ife dan Frank Tesoruero (2016), salah satu peran Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yaitu berperan dalam memanfaatkan sumber daya. Suatu organisasi diharuskan dapat memanfaatkan berbagai macam sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang ada di dalam masyarakat dan sekitarnya. Adapun contoh sumber daya tersebut seperti dana,

manusia, dan pengetahuan guna mendukung program, advokasi kebijakan agar sumber daya dikelola secara bertanggung jawab dan adil, serta meningkatkan kapasitas masyarakat agar dapat memanfaatkan sumber daya secara mandiri dan berkelanjutan.

Secara sederhana, sumber daya organisasi mencakup sumber daya manusia (keahlian, pengetahuan, dan konsep/pikiran) dan barang seperti uang, material, informasi, atau bentuk lainnya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan sumber daya sendiri dapat berbentuk keuangan maupun non keuangan yang mendukung pemenuhan kebutuhan organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Adrus, selaku kepala dusun sekaligus pembina Karang Taruna Desa Pinang Banjar, dalam wawancaranya sebagai berikut:

"DPW MSK beserta Karang Taruna harus pandai memanfaatkan dana yang telah disosialisasikan agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk keperluan selama proses terkait penyelesaian kasus PT TLT berlangsung. Selain itu, melalui keberadaan anggota dan relawan yang memahami advokasi, hukum, dan dinamika sosial turut membantu masyarakat mengumpulkan data, mengidentifikasi masalah, serta memberikan pendampingan itu termasuk sebagai salah contoh dalam pemanfaata SDM yang benar"

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa penguatan peran organisasi masyarakat sipil dalam pembangunan berkelanjutan, khususnya pada kasus Tersus PT TLT ini jelas membutuhkan dukungan sumber daya. Dalam konteks ini, OMS seperti DPW Masyarakat Sadar Korupsi memanfaatkan seluruh kapasitas organisasinya baik sumber daya manusia, jaringan, dan pengetahuan untuk memudahkan dalam menyelesaikan setiap kasus. OMS memanfaatkan dana yang telah disosialisasikan dari relawan serta memanfaatkan jaringan luas yang mereka miliki, seperti hubungan dengan media, lembaga bantuan hukum, akademisi, dan instansi pemerintah untuk mengangkat isu konflik PT TLT agar mendapat perhatian lebih luas.

Kehadiran OMS menjadikan aspirasi warga lebih mudah diterima karena disampaikan oleh pihak yang dianggap netral dan kredibel. Selain itu, OMS memanfaatkan saluran komunikasi publik seperti media dan laporan advokasi untuk menekan perusahaan agar lebih transparan, sekaligus mendorong pemerintah daerah melakukan pengawasan sesuai aturan. Dengan demikian, pemanfaatan sumber daya organisasi oleh OMS bukan hanya membantu masyarakat dalam penyelesaian konflik, tetapi juga menciptakan keseimbangan kekuatan antara warga, perusahaan, dan pemerintah, sehingga proses penyelesaian masalah dapat berjalan lebih adil, transparan, dan terukur.

#### f. Komunikasi Pribadi

Menurut Jim Iff dan Frank Tesorero (2016), salah satu peran Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yaitu berperan sebagai komunikasi pribadi. Komunikasi merupakan proses dimana pembicara menyampaikan pesan dalam situasi tatap muka di depan khalayak umum. Komunikasi dilakukan melalui sosialisasi berbagai program layanan dengan cara penyampaian informasi secara pelan-pelan kepada masyarakat khususnya para masyarakat yang lanjut usia.

Definisi komunikasi dalam organisasi adalah suatu disiplin studi yang dapat mengambil sejumlah arah yang sah dan bermanfaat. Secara fungsional komunikasi organisasi dapat didefinisikan sebagai petunjuk dan penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu. Komunikasi bertujuan untuk mencapai tujuan dari sistem organisasi. Fungsi-fungsi komunikasi lebih khusus meliputi sejumlah pesan mengenai pekerjaan, pemeliharaan, motivasi, integrasi, dan inovasi (Pace dan Faules, 2013).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Adrus, selaku kepala dusun sekaligus pembina Karang Taruna Desa Pinang Banjar, dalam wawancaranya sebagai berikut:

"DPW MSK beserta Karang Taruna termasuk perwakilan dari rakyat untuk menyampaikan aspirasi mereka sebagai pihak yang dirugikan kepada pihak yang terlibat. Hasil dialog yang telah disampaikan melalui perantara organisasi tersebut akan menghasilkan sejumlah informasi penting yang nantinya akan diinfokan kepada masyarakat secara langsung yang tidak ikut dalam aksi".

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa peran DPW MSK beserta Karang Taruna yaitu menjembatani komunikasi antar pihak guna membantu menyampaikan aspirasi berupa informasi, keluhan, dan kebutuhan masyarakat terkait perusahaan PT TLT kepada pemerintah. Organisasi Masyarakat Sipil juga membantu menjelaskan setiap hasil dari kebijakan, rencana, dan tanggapan dari pemerintah kepada masyarakat.

Selain itu, dalam proses penyelesaian konflik antara masyarakat Sungai Lilin dan PT TLT, DPW Masyarakat Sadar Korupsi mengambil peran penting melalui pola komunikasi pribadi, yaitu pendekatan komunikasi yang dilakukan secara langsung, intens, dan interpersonal antara pihak OMS dengan individu atau kelompok kecil dari masyarakat untuk mengadakan dialog personal yang membangun hubungan, kepercayaan, dan pemahaman mendalam antar pihak demi berjalannya kelangsungan penyelesaian kasus konflik PT TLT.

Melalui komunikasi pribadi, DPW MSK dapat melakukan pendekatan secara lebih mendalam melalui sosialisasi kepada masyarakat untuk berani dalam menyampaikan aspirasi, serta untuk menggali secara lebih jujur keluhan, tekanan, maupun ketakutan yang dialami oleh masyarakat. Adapun sejumlah keluhan dan tuntutan masyarakat terhadap kasus PT TLT yaitu terkait menuntut hak uang debu dan jalan maupun pertanggung jawaban lain akibat dampak lain yang ditimbulkan perusahaan serta permasalahan izin operasional resmi tersus.

## 2. Peran Edukasi (Educational Roles)

Menurut Jim Iffe dan Frank Tesoriero (2016), peran edukasi didefinisikan sebagai peran dan keterampilan dari seseorang dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan atau dapat dikatakan sebagai sebuah peran yang bersifat mendidik. Peran edukatif pada sebuah organisasi dapat pendidikan, pemahaman, dan peningkatan pengetahuan kepada anggotanya maupun masyarakat luas agar mereka mampu bertindak lebih sadar, terarah, dan bertanggung jawab dalam menghadapi suatu isu atau masalah. Peran ini bukan hanya soal memberikan informasi, tetapi juga membangun kemampuan, kesadaran kritis, serta pola pikir yang mendorong perubahan positif.

DPW Masyarakat Sadar Korupsi menjalankan peran edukasi dengan memberikan pemahaman, pengetahuan, dan peningkatan kapasitas kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka, prosedur hukum, serta mekanisme penyelesaian konflik yang benar dan aman selama penyelesaian konflik PT TLT ini. Peran edukasi ini dapat dicapai dengan meningkatkan kesadaran, memberikan informasi, melatih individu, kelompok dan masyarakat. Adapun sejumlah peran edukasi diantaranya:

### a. Peningkatan Kesadaran

Peningkatan kesadaran dimaksudkan untuk memberikan kesadaran terhadap berbagai struktur dan strategi perubahan sosial sehingga orang-orang dapat berpartisipasi dan mengambil tindakan efektif. DPW Masyarakat Sadar Korupsi memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait hak, kewajiban mereka untuk menyampaikan aspirasi kepada publik. Dalam konteks konflik seperti kasus PT TLT, peningkatan kesadaran ini menjadi pondasi utama agar masyarakat mampu bertindak secara bijak dan terarah selama proses penyelesaian kasus PT TLT.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Adrus, selaku kepala dusun sekaligus pembina Karang Taruna Desa Pinang Banjar, dalam wawancaranya sebagai berikut:

"Kami sebagai perwakilan rakyat selalu rutin mengadakan pertemuan antar masyarakat untuk membuka ruang dialog dan berdiskusi terkait adanya keluhan atau tindakan yang merugikan masyarakat dari sejumlah pihak, lalu kami memberikan dorongan kepada masyarakat untuk sadar akan hak-hak mereka dan memberanikan diri untuk menyuarakan aspirasi"

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa, peningkatan kesadaran oleh DPW MSK beserta Karang Taruna dilakukan melalui sejumlah kegiatan seperti mengadakan pertemuan untuk berdiskusi, dan berdialog bersama warga, serta penyebaran informasi tentang proses atau prosedur penyelesaian kasus Tersus PT Tunas Lestari Tama (TLT).

Selain memberi pengetahuan, peningkatan kesadaran juga mencakup upaya membangun kepekaan sosial kepada masyarakat untuk mendorong masyarakat agar berani bersuara, memastikan mereka paham potensi pelanggaran yang terjadi, serta mengajak masyarakat untuk aktif terlibat dan menyampaikan aspirasi pada pemerintah dalam proses penyelesaian konflik tanpa adanya rasa takut atau tekanan. Melalui peran ini, DPW MSK membantu masyarakat memahami bahwa mereka memiliki peran penting sebagai pengawas sosial, serta bahwa keberanian untuk bersikap kritis merupakan bagian dari upaya menciptakan lingkungan sosial yang lebih adil dan transparan.

Dengan demikian, peran DPW Masyarakat Sadar Korupsi beserta Karang Taruna dalam peningkatan kesadaran bukan hanya memberikan informasi, tetapi juga menumbuhkan pemahaman kritis dan mendorong sikap partisipatif masyarakat dalam menghadapi konflik PT TLT. Peran ini memperkuat kemampuan masyarakat untuk melindungi hak mereka secara damai dan bertanggung jawab.

#### b. Memberikan Informasi

Informasi menjadi hal yang penting bagi masyarakat dalam merencanakan cara yang paling baik untuk memenuhi kebutuhannya dan melibatkan masyarakat dalam berbagai proses pengembangannya. Memberikan informasi menjadi hal dasar dan berkaitan dengan mandat DPW Masyarakat Sadar Korupsi untuk menyebarluaskan pemahaman terkait kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang, termasuk informasi tentang pelanggaran izin yang dilakukan oleh pihak PT Tunas Lestari Tama (TLT).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Adrus, selaku kepala dusun sekaligus pembina Karang Taruna Desa Pinang Banjar, dalam wawancaranya sebagai berikut:

"DPW Masyarakat Sadar Korupsi dengan media bergandeng tangan dalam meliputi konflik kasus PT TLT pada saat aksi protes kemarin, hasil dari wawancara antara media dan ketua aksi berisi sejumlah informasi apa saja bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh PT TLT dan apa saja dampak merugikan yang ditimbulkan dari pelanggaran tersebut"

Adapun hasil wawancara dengan informan Masrukin, selaku kepala desa Pinang Banjar, dalam wawancaranya sebagai berikut:

"Terkait permasalahan izin tersebut sangat ramai sekali pemberitaannya, banyak berita yang dibuat di sejumlah media sosial yang membahas konflik tersebut agar masyarakat dapat mudah mengakses dan mengikuti perkembangan proses penyelesaian konflik PT TLT ini".

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa, DPW Masyarakat Sadar Korupsi berperan aktif dalam menyampaikan informasi terkait konflik Tersus PT TLT melalui sejumlah media yang telah bekerja sama untuk meliputi proses konflik tersebut. Hasil dari wawancara antara media (wartawan) dan ketua aksi kemudian dirilis dalam bentuk artikel yang diterbitkan di sejumlah media sosial, mengingat bahwa saat ini media sosial memberikan pengaruh yang sangat besar. Artikel tersebut berisi tentang sejumlah informasi mengenai konflik tersus PT TLT yang meliputi apa

saja bentuk pelanggaran dilakukan perusahaan dan dampak yang ditimbulkan. Adanya artikel tersebut dapat diakses oleh setiap kalangan masyarakat guna mendapatkan informasi.

### 3. Peran Representasi

Peran berikutnya adalah peran representasi. Peran ini dilakukan untuk menunjukkan peran organisasi dalam berinteraksi dengan pihak lain untuk kepentingan masyarakat Organisasi Masyarakat Sipil DPW Masyarakat Sadar Korupsi (MSK) beserta Karang Taruna yang merupakan perwakilan dari Desa Pinang Bajar menjalin kerja sama untuk menyelesaikan permasalahan Tersus PT Tunas Lestari Tama (TLT). Pada peran ini DPW Masyarakat Sadar Korupsi beserta Organisasi Kemasyarakatan Karang Taruna mengambil peran advokasi atas nama kepentingan masyarakat. DPW MSK yang didampingi Karang Taruna memiliki kapasitas untuk turut mengadvokasi terhadap penegakan hukum pada pihak yang melakukan pelanggaran izin pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Adrus, selaku kepala dusun sekaligus pembina Karang Taruna Desa Pinang Banjar, dalam wawancaranya sebagai berikut:

"DPW MSK beserta karang taruna berkolaborasi untuk menjalin kerja sama dalam proses penyelesaian tersus PT TLT Pada peran ini kedua organisasi tersebut berfokus pada advokasi atas nama kepentingan masyarakat. DPW MSK beserta Karang Taruna berkolaborasi untuk menyampaikan aspirasi masyarakat agar setiap keputusan pemerintah harus menguntungkan rakyat, tidak hanya menguntungkan salah satu pihak saja".

Adapun wawancara Mukri A Syukur sebagai perwakilan aksi protes DPS Masyarakat Sadar Korupsi yang dikutip dari kantor berita RMOL SUMSEL,

"Saya juga mendapatkan informasi bahwa di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, bahwa bagi mereka yang melanggar yakni PT. Tunas Lestari Tama ( PT. TLT ) hanya sanksi yang berlaku ialah dikenakan denda dan kemudian bisa mengurus izin kembali. Kebijakan seperti itu menurut saya tidak menguntungkan masyarakat serta bertentangan dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, aksi ini juga bertujuan untuk berfokus pada advokasi UU Cilaka dengan mendesak pemerintah menolak Undang-Undang Cilaka (Cipta Kerja) dan digantikan dengan kebijakan yang harusnya lebih menguntungkan masyarakat".

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa adanya bentuk implementasi dari peran representasi pada organisasi masyarakat sipil (DPW MSK) yang bekerja sama dengan Karang Taruna Desa Pinang Banjar yaitu sebagai advokasi kebijakan berupa mendesak pemerintah menolak Undang-Undang Cilaka (Cipta Kerja) dan digantikan dengan kebijakan yang lebih menguntungkan masyarakat seperti pemerintah harus menerapkan saksi pidana bagi pelaku yang bersangkutan karena adanya kerugian negara yang ditimbulkan akibat operasional ilegal yang dilakukan oleh pihak PT Tunas Lestari Tama (TLT).

Selain melakukan advokasi kebijakan melalui pertemuan dengan pemerintah guna sama mendesak Undang-Undang Cilaka (Cipta Kerja) yang dinilai merugikan rakyat, DPW Masyarakat Sadar Korupsi (MSK) juga melakukan advokasi sosial melalui kampanye berbagai saluran media, penguatan jaringan, dialog dan diskusi publik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Adrus, selaku kepala dusun sekaligus pembina Karang Taruna Desa Pinang Banjar, dalam wawancaranya sebagai berikut:

"DPW MSK melakukan kampanye untuk kasus Tersus PT TLT dengan berkolaborasi pada sejumlah media seperti wartawan yang akan meliputi setiap dialog publik DPW MSK dengan maksud untuk menyuarakan keadilan dan aspirasi masyarakat terhadap kasus Tersus PT TLT ini. Liputan tersebut akan disusun dalam sebuah berita yang kemudian akan di

publikasikan pada sejumlah media sosial untuk menyuarakan dan memberi informasi kepada publik"

Dengan penerapan berbagai advokasi dalam peran representasi ini, DPW Masyarakat Sadar Korupsi dapat lebih efektif untuk menegakkan keadilan dan menyuarakan aspirasi masyarakat pada kasus Terminal Khusus PT Tunas Lestari Tama (TLT).

#### 4. Peran Teknis

Menurut Jim Iff dan Frank Tesoriero (2016), peran teknis dapat diartikan sebuah peran yang mengarah pada kemampuan kelompok dalam lembaga untuk melaksanakan perannya seperti dalam pengumpulan data juga analisis, kemampuan dalam menjalankan kegiatan pelatihan.

Dalam penyelesaian konflik Terminal Khusus PT TLT, DPW MSK dibantu Karang Taruna Desa Pinang Banjar menjalankan peran teknis melalui kegiatan pengumpulan data dan dokumentasi terkait permasalahan yang muncul, seperti keluhan masyarakat, dampak sosial dan lingkungan, serta dugaan ketidaksesuaian perizinan atau prosedur operasional perusahaan. Data tersebut dikumpulkan secara sistematis melalui wawancara warga dan observasi lapangan langsung. Selanjutnya, DPW MSK melakukan analisis data untuk memetakan akar konflik pada sejumlah pihak yang terlibat, serta potensi pelanggaran atau ketidakadilan yang terjadi. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi, laporan advokasi, dan bahan dialog dengan pemerintah maupun pihak perusahaan.

Sementara itu, Karang Taruna mengimplementasikan peran teknis dengan membantu pengumpulan data berbasis komunitas, seperti memonitor sejumlah aktivitas perusahaan di sekitar wilayah terminal khusus. Karena kedekatannya dengan masyarakat lokal, Karang Taruna berperan penting dalam menyediakan data lapangan yang faktual dan aktual. Data tersebut kemudian disalurkan dengan analisis yang dilakukan oleh DPW MSK sehingga menghasilkan gambaran konflik yang lebih lengkap dan detail.

## KE S I M P U L A N

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai peran Organisasi Masyarakat Sipil Dalam Pengawasan Pemerintah Daerah Di Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin (Studi Kasus Terminal Khusus PT Tunas Lestari Tama (TLT)), didapatkan kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Organisasi Masyarakat Sipil yang terlibat dalam aksi protes PT Tunas Lestari Tama (TLT) yaitu DPW Masyarakat Sadar Korupsi beserta karang taruna. Sejumlah tuntutan antara lain: melegalkan operasional dan izin AMDAL agar sesuai dengan SOP dan tidak memberikan dampak buruk bagi masyarakat sekitar, menuntut hak Corporate Social Responsibility atau CSR (berupa hak uang gannti rugi jalan dan debu, serta pertanggung jawaban tenaga medis untuk masyarakat), serta hak meminta ketenagakerjaan. Sedangkan tuntutan DPW Masyarakat Sadar Korupsi: menuntut tindak pidana bagi pihak perusahaan yang bersangkutan, mendesak Dinas Kehutanan untuk Menolak Undang-Undang Cilaka (Cipta Kerja) untuk para perambah hutan karena bertentangan dengan Prinsip keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia, serta mendesak DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk memeriksa pihak terkait dalam proses keluarnya izin PT TLT karena merusak ekosistem dan vegetasi hutan produksi konversi.
2. Peran Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam Permasalahan PT Tunas Lestari Tama (TLT) antara lain yaitu sebagai berikut: peran fasilitatif yang terbagi menjadi peran pendukung, mediasi dan negoisasi, pembangunan konsensus, fasilitator kelompok, pemanfaatan sumber daya, komunikasi pribadi. Selanjutnya OMS berperan sebagai edukasi dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dan memberikan informasi. Peran

representasi OMS meliputi peran advokasi atas nama kepentingan masyarakat terhadap penegakan hukum pada pihak yang melakukan pelanggaran izin pembangunan. Selain itu, OMS juga berperan sebagai peran teknis dengan bentuk implementasinya yaitu pengumpulan data dan dokumentasi terkait permasalahan tersus PT TLT, seperti keluhan masyarakat, dampak sosial dan lingkungan yang kemudian akan dianalisis yang nantinya akan menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi, laporan advokasi, dan bahan dialog dengan pemerintah maupun pihak perusahaan.

## Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai Peran Organisasi Masyarakat Sipil Dalam Pengawasan Pemerintah Daerah Di Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin (Studi Kasus Terminal Khusus PT TUNAS LESTARI TAMA (TLT)), maka peneliti menyampaikan sejumlah saran antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) diharapkan meningkatkan kapasitas dan edukasi masyarakat melalui kegiatan edukatif dan pendampingan agar masyarakat mampu memahami hak-hak mereka dalam menyampaikan aspirasi serta berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian konflik secara damai.
2. Bagi Pemerintah sebaiknya meningkatkan efektifitas kinerja dan penegakan hukum bagi pelaku perambah hutan. Pemerintah juga harus mendorong transparansi dan keadilan sosial pada setiap keputusan yang diambil agar mengutamakan kepentingan masyarakat.
3. Bagi Peneliti selanjutnya disarankan untuk mewancarai lebih banyak lagi narasumber agar dapat memperoleh informasi lebih dalam dan luas lagi tentang signifikansi dan peran Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang terlibat dalam menyelesaikan konflik PT Tunas Lestari Tama (TLT).

## DAFTAR PUSTAKA

- Afriandi, F., dan Ariyadi, Fm (2023). Peran Masyarakat Sipil Dalam Demokrasi. Studi Kasus: LSM Kelompok Kerja 30 dan Jaringan Advokasi Tambang dalam Permasalahan Korupsi di Kota Samarinda-Kalimantan Timur Tahun 2014. *Jurnal Politik dan Governance*. 3 (1): 67-79.
- Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budianto, K., dan Is Sasi, M. (2021). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Prenada Media.
- Bula, P., Putra, A., Tahir, M., dan Samsir. (2023). *Peran Pemerintah Dalam Penertiban Dan Penataan Tempat Hiburan Malam Di Kota Makassar*. Skripsi. Ilmu Administrasi Negara. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Eddyono, L. W. (2010). Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*. 7 (3): 1-48.
- Hadjon dan Philipus M. (1993). *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika.
- Ife, Jim dan Frank Tesoriero. (2016). *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kartini, S., Kelana, S., Santoso, Marpaung, H., Khoirunnisa. (2022). Tinjauan Pengoperasian Terminal Khusus Pada Wilayah Kerja Tanjung Api-Api. *Jurnal Ilmiah MEA*. 6 (3): 2201-2209.
- Kumala Sari, D., dan Tamsil, S.H..M.H. (2017). Penegakan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pada Bangunan Gedung Milik PT. Sipoa Group Di Kabupaten Sidoarjo. *Novum: Jurnal Hukum*. 4 (3): 92-102.
- Lestari, E., dan Shasrini, T. (2023). Framing Analysis of Reporting on the Sinovac Covid-19 Vaccine Type on Kompas. *Com Online Media. Indonesian Journal of Interdisciplinary Research in Science and Technology*. 1 (6): 411-424.
- Miles, Matthew, B. A., Huberman, M. (2009). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Narwoko, J. D., dan Suyanto, B. (2010). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Prenada

Media Grup.

- Nawawi, H. (2007). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nurmayani, S.H. M.H. (2009). *Hukum Administrasi Daerah*. Bandar Lampung : Universitas Lampung.
- Riduwan, A. (2006). *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Bandung: Alfabeta.
- Riyadi. (2002). *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia.
- Sidiq, U., Choiri, M., Mujahidin, A. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. *Journal of Chemical Information and Modeling*. 53 (9): 1-228.
- Sihite, G. M., Malik, Im, Sumertha, I. G., Widodo , P. (2023). *Peran Organisasi Masyarakat Sipil/Civil Society Organization (CSO) Dalam Menyelesaikan Konflik Agraria Di Indonesia*. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. 10 (11): 5232-5244.
- Soekanto. (2002). *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhantoro dkk. (2025). *Perilaku Dan Partisipasi Politik Masyarakat Sipil Sebagai Perkembangan Sosial Dalam Pembangunan Politik*. Jawa Timur: Kramantara Js.
- Sule dan Saefullah. (2005). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Prenada Media Jakarta.
- Sunarso, B. (2023). *Teori Kepemimpinan*. Yogyakarta: Madani Berkah Abadi.
- Victor M, Situmorang. (1993). *Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Vinanda, O. R., Asih, S. S., Kusuma, S. R., Minata, B. S., Akbar, R., Gynansiar, I. (2025). *Partisipasi Politik Masyarakat Sipil Dalam Pengawasan Kebijakan Publik*. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*. 2 (5): 10240-10247.